

Dampak deregulasi terhadap industri perbankan pendekatan teori ekonomi

T.M. Arief Machmud, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20321438&lokasi=lokal>

Abstrak

Dengan diluncurkannya PAKTO 1988, yang berusaha mengurangi hambatan dalam pasar perbankan (hambatan masuk pasar maupun hambatan operasional lainnya), struktur pasar perbankan mulai mengalami perubahan. Pangsa pasar bank pemerintah mulai menurun, meskipun secara keseluruhan masih dominan. Menurut teori organisasi industri, dengan hilangnya hambatan dalam pasar perbankan, maka bank-bank yang memiliki pangsa pasar besar tidak akan mampu lagi melakukan kolusi (price fixing) untuk memperoleh kenaikan laba (kinerja). Skripsi ini bertujuan untuk membuktikan validitas teori tersebut untuk kasus Indonesia

Penelitian ini menggunakan 41 sampel bank (5 bank pemerintah, 11 bank asing, 25 bank swasta). Sebagai metodologi, penulis menggunakan teknik time series autocorrelation model yang mencakup dua buah model regresi linear, yang memiliki variabel bebas dan terikat yang sama, namun berbeda periode waktunya (1981-1987 dan 1988-1991). Variabel terikat yang digunakan dalam model ini adalah ROA (laba sebelum pajak/aset, indikator kinerja), sementara variabel bebas utama adalah HHI (Herfindahl-Hirschman Index, indikator struktur pasar). Relatif besarnya hambatan dalam pasar perbankan pada periode 1981-1987 menyebabkan hubungan HHI dan ROA adalah positif dan signifikan, sedangkan setelah PAKTO, hubungannya menjadi tidak signifikan, karena hambatannya relatif kecil. Hasil regresi menunjukkan bahwa hubungan antara HHI dan ROA dalam periode 1981-1987 sesuai dengan teori, sementara dalam periode 1988-1991, hubungannya positif dan signifikan (tidak sesuai dengan teori). Dalam periode 1988-1991, meskipun hambatan dalam pasar perbankan telah dihilangkan, masih ada beberapa ketentuan yang menguntungkan bank pemerintah yaitu 1) jaminan eksplisit dan implisit dari pemerintah atas dana yang disimpan pada bank-bank pemerintah 2) pengecualian kredit program dan kredit yang dijamin pemerintah dari ketentuan LLL. Pengecualian tersebut menghilangkan kebutuhan BHMN/D untuk menempatkan dananya pada bank swasta guna memperoleh fasilitas pembiayaan. Dengan dukungan ketentuan di atas, maka tidak heran jika bank-bank pemerintah masih mampu menetapkan harga yang tidak kompetitif (campur tangan pemilik) dan bertindak sebagai price leader dalam penentuan suku bunga. Dilihat dari rentang waktunya, periode ini masih merupakan masa transisi, dimana pelaku-pelaku pasar masih dalam proses penyesuaian sehingga praktek tacit collusion masih berlangsung. Untuk menjamin terlaksananya persaingan yang sehat, pemerintah sudah seyogyanya menghilangkan kebijaksanaan anti kompetitif dan menerapkan kebijaksanaan lanjutan yang anti monopoli. Perubahan status hukum bank pemerintah menjadi persero harus dilaksanakan secara konsekuen dimana tidak akan ada lagi tekanan politik dari luar dalam proses pengambilan keputusan dalam bank-bank pemerintah.